



PERJANJIAN KERJASAMA
Antara
DEPARTEMEN GEOGRAFI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
dan
DESA DOMPYONG
Tentang
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

NOMOR : 29.4.1/UN32.7/DN/2023

NOMOR : 144.1/195/406.09.2006/VI/2023

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Enam bulan Juni tahun **dua ribu dua puluh tiga (26-06-2023)**, bertempat di Trenggalek, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama (selanjutnya disebut **Perjanjian**) oleh dan antara:

- I. **Dr. Ari Spto, M.,Hum.,** Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang dengan alamat Jalan Semarang No 5, Kota Malang, Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Lamiran, S.H,** Sebagai Kepala Desa Dompjong Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek Jawa Timur 66351, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa pelaksana kegiatan kerja sama dari **PIHAK PERTAMA**, yaitu Departemen Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang, yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,
- b. bahwa pelaksana kegiatan kerja sama dari **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian ini adalah Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek.

PIHAK PERTAMA
PIHAK KEDUA

No 1/5 Halaman

- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara **Kecamatan Bendungan** dan Universitas Negeri Malang dengan Nomor 18.10.2/UN32/KS/2021 dan Nomor 130.4/32/406.001.1/TKKSD-X/2021 tentang Perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Trenggalek.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Implementasi Matching Fund (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- (1) Kegiatan penyelenggaraan implementasi kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, *Matching Fund* dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Negeri Malang sebagai mana dimaksud dalam perjanjian kerja sama ini bersifat "partisipatif" dan **PARA PIHAK** bekerja sama untuk mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki masing-masing agar tercapainya tujuan kerja sama.
- (2) Implementasi kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, *Matching Fund* dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang akan dilaksanakan diinisiasi oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PARA PIHAK** bersepakat bekerja-sama untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan dan hanya terikat pada hak dan kewajiban yang tertulis dalam Perjanjian ini.
- (4) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Program Implementasi Matching Fund berupa Instalasi Cloud Early Warning System (CoL Ways) untuk ketahanan wilayah dari ancaman bencana secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengajayaan yang ditetapkan

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup

- (1) Departemen Geografi
- (2) Ketua Departement dan Ketua Pergusul Kedaireka
- (3) Dr. Purwanto, M.Si dan Dr. Heri Masnurroh, M.Sc

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan Kerjasama dalam bidang Implementasi Matching Fund Instalasi Cloud Early Warning System (CoL-Ways) untuk ketahanan wilayah dari ancaman bencana.

PIHAK PERTAMA
PIHAK KEDUA

**PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban mensukseskan kegiatan dengan mengoptimalkan penggunaan secara bersama sumber daya yang dimiliki masing-masing **PIHAK**, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai kemampuan masing-masing.
- (2) **PARA PIHAK** berkewajiban saling membantu dalam rangka melakukan monitoring (pengawasan) dan evaluasi sesuai dengan peranan masing-masing dalam kegiatan kerja sama.
- (3) Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan dukungan operasional kegiatan atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
 - b. Kewajiban **PIHAK PERTAMA** menyiapkan/menugaskan tenaga ahli/staf dosen yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan kerja sama ini.
 - c. Melakukan pemasangan alat deteksi longsor di beberapa titik rawan longsor di Kawasan Kecamatan Bendungan
- (4) Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan mahasiswa yang tidak bermasalah secara akademik dan non akademik dari **PIHAK PERTAMA**.
 - b. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan tenaga ahli/staf dosen dari **PIHAK PERTAMA** dengan kualifikasi yang diperlukan dalam menunjang kegiatan.
 - c. **PIHAK KEDUA** berhak menentukan dan menempatkan mahasiswa sesuai dengan keahliannya sesuai dengan nama yang telah direkomendasikan **PIHAK PERTAMA**.
 - d. Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah melakukan komunikasi tentang rencana kegiatan, mendistribusikan tugas atau peranan **PARA PIHAK** dalam kegiatan, serta ikut melakukan rapat atau pertemuan atau kordinasi jika diperlukan.
 - e. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melakukan pemeliharaan alat pasca alat terpasang
- (5) **PARA PIHAK** menyepakati bahwa untuk kegiatan sebagaimana disebut pada pasal 2 ayat (2), hak dan kewajiban yang mengatur peranan **PARA PIHAK** akan dibicarakan sesuai kesepakatan.

**PASAL 5
JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 5 tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian ini berakhir apabila telah memenuhi batas waktu perjanjian kerja sama sesuai yang tertulis pada ayat (1) di pasal ini.
- (3) Keputusan apapun untuk menghentikan Perjanjian Kerja Sama ini, maka harus mempertimbangkan waktu yang diperlukan untuk penyelesaian setiap kegiatan yang sedang berlangsung.

**PASAL 6
DURASI PROGRAM KERJASAMA**

Durasi penyelenggaraan Program Implementasi Matching Fund ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa 8 (delapan) bulan disesuaikan dengan kesepakatan Bersama

PIHAK PERTAMA
PIHAK KEDUA

**PASAL 7
BIAYA KEGIATAN**

- (1) Komponen biaya dilakukan secara partisipatif oleh **PARA PIHAK** yang rinciannya dijelaskan dalam RAB.
- (2) **PIHAK KESATU** tidak bertanggung jawab untuk menanggung biaya-biaya lain selain biaya yang sudah disepakati di dalam RAB sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya melebihi durasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 6.
- (4) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya yang masih tersisa apabila terdapat kondisi sebagai berikut :
 - a. Tagihan dan Laporan tidak disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - b. Kegiatan yang telah dianggarkan tidak dilaksanakan

**PASAL 8
PELAKSANAAN KERJASAMA**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya,
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Implementasi Matching Fund Instalasi Cloud-Early Warning System (CoL Ways) untuk ketahanan wilayah dalam merespon bencana kepada **PIHAK KEDUA**
- (3) **PIHAK KESATU** melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui skema hibah Matching Fund kepada **PIHAK KEDUA**;
- (4) **PIHAK KESATU** melakukan verifikasi konsep RAB kepada **PIHAK KEDUA**
- (5) **PARA PIHAK** menandatangani RAB yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan.
- (6) **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan Implementasi Matching Fund Instalasi Cloud Early Warning System (CoL-Ways) untuk ketahanan wilayah dalam merespon bencana
- (7) **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Implementasi Matching Fund
- (8) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 9
KORESPONDENSI**

- (1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU** sehubungan dengan RAB sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (5) dan ayat (9) ditujukan kepada:
Dr. Ari Sapto, M.Hum dan Dr. Heni Masruroh, M.Sc
Jalan Semarang No.5, Kota Malang
- (2) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini.

PIHAK PERTAMA
PIHAK KEDUA

dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Bendungan, Dompjong, Bendungan, Trenggalek Regency, East Java 66351, Indonesia Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, 66351

PIHAK KEDUA

Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 551312
Faksimile : (0341) 551921
Surel : kerjasama@um.ac.id

**PASAL 10
FORCE MAJEURE**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

**PASAL 11
PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PIHAK PERTAMA
PIHAK KEDUA

PASAL 13
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
 - (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
 - (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.
- b. Perubahan pelaksana kegiatan atau alamat **PARA PIHAK** dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, dan efektif berlaku 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya. Perubahan tersebut tidak membuat **Perjanjian** ini batal atau berakhir dan hanya sebagai dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dalam **Perjanjian**.

PASAL 7
FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal **PARA PIHAK** terkait dalam Kerjasama ini tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hura, perang, kebakaran, peledakan, perubahan, moneter dan regulasi Pemerintah, maka segala kelambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan **PARA PIHAK**, sehingga **PIHAK** yang tidak atau terlambat memenuhi kewajibannya, disebabkan hal tersebut di atas tidak dapat dikenakan sanksi atau denda.
- (2) Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** terkait Kerjasama ini yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada **PIHAK** lain selambat-lambatnya sepuluh (10) hari kerja sejak berhentinya peristiwa dimaksud.
- (3) Bilamana dalam 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (4) Force majeure sebagaimana dimaksud dalam PASAL ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan **Perjanjian** sebagaimana mestinya.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang mungkin timbul dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan **Perjanjian** ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PIHAK PERTAMA
PIHAK KEDUA

No 6/7 Halaman

**PASAL 9
ADENDUM**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau apabila terdapat perubahan substansi dalam Perjanjian ini akan dituangkan dalam adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Setiap perubahan pada Perjanjian ini, wajib dilakukan oleh **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan secara tertulis dan ditandatangani oleh perwakilan yang secara sah ditunjuk oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 10
KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur tersendiri secara tertulis dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- (2) Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing satu rangkap asli untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

DEKAN

FAKULTAS ILMU MALANG

UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Dr. Ari Sapto, M.Hum
NIP. 196212041987011001

PIHAK KEDUA

KEPALA DESA DOMPYONG,
BENDUNGAN, TRENGGALEK



Lamiran, S.H

PIHAK PERTAMA
PIHAK KEDUA

